

EFEKTIVITAS PEMIDANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN : Beberapa Kritik ¹⁾

Oleh: Suparman Marzuki ²⁾

Terdapat inkonsistensi antara tujuan pemidanaan dan indikator tujuan pemidanaan berupa prevensi umum dan prevensi khusus, yang hanya diukur dengan frekuensi kuantitas dan kualitas kejahatan dalam kurun waktu tertentu. Ini, ungkap Suparman Marzuki, merupakan bentuk kegagalan dari sistem pemidanaan kita. Ditambah lagi, adanya ambivalensi pemikiran antara KUHP yang menekankan "Pemidanaan" dengan LP yang menekankan (criminal policy) tentang hal ini belum jala, dan masih jauh tercapai integritas criminal justice.

Pendahuluan

Perubahan konsep penjara ke Sistem Pemasyarakatan sejak kurang lebih tiga puluh tahun lalu dapat dikatakan sebagai suatu perubahan besar dan mendasar dalam salah satu sub Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang secara bersamaan merubah kerangka filosofis dan sosiologis dari institusi buatan manusia itu.

Secara filosofis perubahan itu menyentuh aspek substansial dari lembaga tempat pelaksanaan pidana (penjara), yaitu diletakkannya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai norma dasar proses "pemerjaraan" manusia pelaku kejahatan.

Perubahan itu juga sudah berorientasi sosiologis yang mengarahkan perampasan kemerdekaan manusia kepada upaya re-integrasi, re-sosialisasi atau pemasyarakatan kembali pelaku kejahatan agar dapat kembali

menjadi warga yang baik; bukan lagi semata-mata membalas kesalahan pelaku.

Kedua aspek perubahan tersebut merupakan perubahan yang sangat maju dari Lembaga Tempat Pelaksanaan Pidana di tengah-tengah "kevakuman" pembaharuan hukum akibat dominasi kehidupan politik Orde Lama yang masih terfokus kepada usaha-usaha menata kehidupan politik negara, khususnya dalam rangka membangun eksistensi sebuah negara yang baru merdeka.

Namun demikian, perubahan besar dan mendasar itu belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga bersamaan dengan semakin majunya pemikiran hukum dan penghukuman, termasuk semakin kayanya hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan sosiologi, kriminologi dan ilmu-ilmu psikologi perilaku dan

1) Makalah Seminar Pemasyarakatan pada 24 Juli 1995 yang telah direvisi untuk penertiban jurnal ini.

2) Suparman Mazuki, SH adalah alumnus & Dosen FH. UII.

humanistik dua dekade terakhir ini, kritik-kritik keras atas konsep Pemasyarakatan semakin gencar diajukan, terutama mempertanyakan efektifitas konsep tersebut dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan karena dalam kenyataan, kuantitas dan kualitas kejahatan justru semakin meningkat.

Tulisan ini akan mengetengahkan analisis mengenai kaitan tujuan pemidanaan dengan indikator yang dipakai dalam menilai efektifitas pemidanaan tersebut. Tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menguraikan kendala-kendala utama yang menyulitkan dilakukannya penilaian mengenai efektifitas pemidanaan. Dan di bagian kedua akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah internal dan eksternal Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi efektifitas pelaksanaan konsep-konsep sistem pemasyarakatan.

Tujuan Pemidanaan (Pencegahan)

Secara singkat tujuan pemidanaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, mencegah dilakukannya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menyelesaikan konflik (*prevensi umum*) dan *kedua*, memperbaiki pelaku (*prevensi khusus*).

Indikator yang dipakai untuk menentukan efektifitas tujuan pertama (*prevensi general*) biasanya adalah tingkat/frekuensi kuantitas dan kualitas kejahatan dalam kurun waktu tertentu, dengan asumsi semakin kecil angka absolut, *crime rate* dan *crime index* kejahatan, maka pemidanaan efektif sebagai *general prevention*.

Keraguan pertama dengan indikator ini bahwa antara tujuan pemidanaan (yang

pertama) dengan indikator penilaian efektifitas pemidanaan tampak tidak konsisten. Tujuan pemidanaan berorientasi kepada pelaku, sementara alat ukur penilaian justru berorientasi pada pencatatan perbuatannya/kejahatannya.³⁾ Padahal menurunnya jumlah kejahatan tidak dengan sendirinya menurunkan jumlah pelaku.

Pertanyaan lain: apakah penurunan itu benar-benar karena pengaruh pemidanaan atau karena sebab-sebab lain? Apakah angka-angka itu sudah mencerminkan realitas sosial kejahatan sesungguhnya; karena seringkali terjadi jenis kejahatan tertentu turun, tetapi jenis kejahatan lain yang nilai seriusitasnya tinggi terhadap timbulnya rasa takut (*fear of crime*) justru meningkat, atau angka absolut turun, tapi angka perimbangan (*rate*), per 100.000 penduduk meningkat.

Disamping itu bagaimana mengetahui mekanisme pencegahan (*prevensi general*) melalui alat ukur itu bekerja dalam masyarakat sehingga memiliki daya cegah? Manakah yang lebih dekat pengaruhnya dalam *prevensi general* antara keberhasilan polisi menangkap pelaku dengan pemasyarakatan pelaku dalam LP? Pertanyaan ini penting mengingat secara riil hubungan kepentingan dan ketergantungan polisi dan masyarakat lebih jelas dibanding LP dan masyarakat.

Keraguan dengan indikator ini bagi kita di Indonesia makin kuat, setidaknya karena statistik kriminal yang kita pakai memuat angka total, dan *crime rate* dari semua jenis kejahatan; belum mengkualifikasi jenis-jenis kejahatan tertentu sebagai indikator keberhasilan pemidanaan. Di beberapa negara tidak semua bentuk kejahatan dipergunakan untuk mengukur kejahatan yang memenuhi syarat, yaitu yang sangat merugikan nilai sosial yang sangat diutamakan masyarakat dan kejahatan bersifat

3) Ini salah satu kelemahan utama statistik kriminal yang banyak dikritik para ahli.

umum.

Di AS hanya 7 (tujuh) bentuk kejahatan yang dianggap memenuhi syarat dan dimasukkan dalam indeks kejahatan (*crime index*), yaitu: (a) pembunuhan (*homicide*); (b) perkosaan (*rape*); (c) perampokan (*robbery*); (d) penganiayaan berat (*aggravated assault*); (e) pencurian dengan pembongkaran (*burglary*); (f) pencurian (*larceny*), kecuali mobil, dengan nilai minimum US\$ 50, dan (g) pencurian mobil (*auto theft*).

Selanjutnya, indikator itu sulit untuk mengevaluasi atau menilai efektifitas tujuan pidanaaan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat. Aspek yang bersifat kualitatif ini, menyangkut dimensi nilai sosio-kultural dan dimensi rasa yang jelas sukar diukur. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti bentuk-bentuk keseimbangan yang terganggu yang harus secara efektif diselesaikan dengan pidanaaan. Bukan tidak mungkin pidanaaan itu justru akan menimbulkan ketidakseimbangan baru dalam masyarakat akibat proses pidanaaan yang tidak atau kurang dirasakan adil atau bertentangan dengan perasaan hukum masyarakat.

Lebih-lebih konsep ketidakseimbangan itu tidak dikenal dalam hukum modern termasuk hukum pidana yang menonjolkan aspek penyelesaian dan pertanggungjawaban individual. Pemulihan ketidakseimbangan komunitas itu menjadi sifat dasar hukum-hukum kebiasaan yang hidup berkembang di masyarakat. Karena itu seringkali pidanaaan pelaku kejahatan dianggap belum selesai, sebelum yang bersangkutan menunaikan kewajiban-kewajiban atau memperoleh perlakuan (adat) tertentu untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu tadi.

Satu contoh misalnya pidanaaan terhadap pelaku perkosaan di daerah-daerah tertentu, seperti Madura atau Sulawesi Selatan

tidak akan pernah membuat masyarakat - paling tidak kerabat korban - menjadi tenteram dan damai; justru sebaliknya resah dan terhina. Ketenteraman dan kedamaian baru akan tercipta jika keseimbangan itu dipulihkan dengan cara *Sirik* atau *Carok* terhadap pelaku.

Perbaikan Pelaku

Apabila efektifitas pidanaaan dilihat dari tujuan yang kedua (*perbaikan pelaku*) maka efektifitas suatu pidanaaan diukur dengan besar kecil, menurun meningkatnya *pengulangan kejahatan* (*resedivis*). "Semakin kecil jumlah pelaku yang tidak lagi mengulangi perbuatannya, semakin efektif pidanaaan", demikian pula sebaliknya.

Indikator ini dinilai banyak ahli tidak dapat dijadikan pijakan dalam menilai efektifitas pidanaaan, selain karena angka gelap (*dark number*) *resedivis* cukup tinggi karena sulit mengidentifikasi secara riil pelaku pengulangan sesungguhnya, juga tidak bisa kalau hanya mengetahui jumlah *resedivis*, tetapi mengabaikan jumlah orang yang dipidana pertama kali, jenis kejahatan, jenis pidana dan berapa diantaranya yang tidak lagi mengulangi kejahatannya. Begitu pula tidak ada kualifikasi kejahatan dan tenggang waktu pengulangan sejak putusan pidanaaan terdahulu.

Apakah misalnya kejahatan pertama pencurian seekor burung telah diputus lima tahun lalu, kemudian dipidana kembali dalam kasus penganiayaan akibat ketersinggungan biasa dapat dinyatakan bahwa pidanaaan tidak efektif? Demikian pula kita sulit mengukur hubungan membaiknya pelaku terhadap tidak dilakukannya kembali suatu kejahatan.

Kita, kata Wolf Middendorf, seperti dikutip Barda, tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan

akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Apalagi pemahaman ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (*human behavior*) masih terlalu sedikit untuk dapat menyusun kesimpulan-kesimpulan umum.

Bahkan M. Cherif Bassiouni menegas-kan kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan perlakuan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah atau memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektifitas setiap metode tindakan perlakuan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti menurut Bassiouni, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Dari sisi lain Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian-penelitian mengenai efektifitas tidak akan banyak artinya apabila empat hal berikut ini tidak diusahakan terlebih dahulu; yaitu,

- (i) hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang selaras;
- (ii) para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- (iii) fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- (iv) warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Kesulitan untuk mengetahui efektifitas pemidanaan pada dasarnya merupakan kegagalan lain dari sistem pemidanaan kita dalam merancang *politik kriminal* sekaligus menghambat upaya-upaya perbaikan yang diperlukan. Barangkali kesulitannya tidak hanya terletak kepada belum maksimalnya para praktisi dan ahli di bidang ini merumuskan indikator-indikator yang disepakati untuk menilai efektifitas pemidanaan, tetapi mungkin juga karena ada semacam sikap *overestimate* mengenai tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang telah ditetapkan itu.

Mungkin diperlukan indikator tertentu yang realistis dalam penilaian kejahatan, kuantitas perkembangannya, strategi pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. karena pada dasarnya kita tidak dapat menggambarkan secara tepat kecenderungan psikologis pelaku, komunitas, norma-norma, pandangan dan keyakinannya atas perbuatan dan hukuman yang ia terima.⁴⁾

Lebih-lebih dimensi latar belakang orang melakukan kejahatan "*tak tersentuh*" sama sekali oleh hukum pidana formal (hukum modern) yang tegas, eksplisit, mengancam, individual dan sangat tergantung dengan struktur.

Menyadari hal itu, barang kali ada baiknya bila pada bagian kedua tulisan ini kembali ke belakang, untuk melihat kembali beberapa kendala internal dan eksternal LP yang menurut hemat kami merupakan faktor terdekat yang paling lambat mengalami perubahan sehingga mempengaruhi pelaksanaan konsep sistem pemasyarakatan.

4) Dalam suatu wawancara penulis untuk skripsi (1985) dengan seorang pelaku perampokan yang sudah berulang kali keluar masuk LP Batu Nusakambangan terucap tegas bahwa "penjara itu resiko, terminal atau tempat istirahat dimana kami makan, tidur gratis, bahkan ke kamar kecil saja dikawal. Kami justru lebih tenang berada di Penjara. Yang sangat kami takutkan dan kami perhitungkan dalam merampok adalah polisi, bukan penjara". Ini barangkali — meminjam istilah Hernando de Soto — yang disebut sebagai *Inner Order*.

Ambivalensi Criminal Policy

Tidak dapat dipungkiri pengaruh studi kriminologi mengenai *etiologi criminal* dari mazhab *klasik* dan *kriminologi positivis* terhadap perumusan kriminal pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di banyak negara, serta prinsip-prinsip dan pendekatan di dalam usaha yang sama oleh LP cukup besar.

Aliran yang dipelopori oleh Beccaria ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan ekspresi *kehendak bebas* dan pilihan rasional manusia. Oleh karena itu upaya mencegahnya harus dilakukan dengan mengancam tindakan atau perbuatan itu dengan pidana berat, dan memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran akan mendapat sanksi pidana. Hanya dengan cara itu sanksi pidana dapat efektif sebagai *prevensi umum* maupun *prevensi khusus*. Pandangan mazhab *kriminologi klasik* yang kemudian dimodifikasi oleh mazhab *neo-klasik* melalui Code Penal Perancis 1819 menjadi kerangka dasar perumusan KUHP di banyak negara, termasuk KUHP kita yang sekarang berlaku.

Sementara konsep pemasyarakatan yang sekarang kita kenal pada dasarnya beranjak dari sudut pandang *kriminologi positivis* yang menyatakan bahwa manusia ditentukan dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor diluar kekuasaan pengendaliannya. Faktor-faktor itu dapat bersifat biologis dan kultural. Usaha penanggulangannya harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, dan seyogyanya dilakukan "*pembinaan*".

Ambivalensi pemikiran antara KUHP yang menekankan "*pemidanaan*" (Mazhab klasik) dengan LP yang menekankan "*pembinaan*" (mazhab positivis) sebagaimana terlihat di atas menunjukkan bahwa politik

kriminal (*criminal policy*) tentang hal ini belum jelas, dan masih jauh dari tercapainya *integrated criminal justice system*.

Meskipun perbedaan itu tidak mutlak karena dalam perkembangannya ada modifikasi-modifikasi, tetapi tidak dapat dihindari terjadinya perbedaan pendekatan dalam mencegah dan memberantas kejahatan diantara institusi dan aparat Sistem Peradilan Pidana, sehingga langsung atau tidak langsung menimbulkan implikasi negatif yang menghambat efektifitas pelaksanaan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Struktur Sosial

Struktur sosial lingkungan pelaksanaan pidana yang disorot pada bagian ini hanya beberapa bagian dari struktur sosial itu yang tampak sangat lamban mengalami perubahan. Struktur sosial pada hakekatnya terdiri dari sistem organisasi formal dan informal. Sistem informalnya dapat dikenal dengan adanya pola-pola yang berkembang melalui, dan sejalan dengan interaksi spontan antara orang-orang dan kelompok-kelompok yang berada dalam lingkungan organisasi bersangkutan, serta bertalian dengan problema-problema yang persisten dimana pemecahannya tidak tertampung dalam organisasi.

Sistem informal dalam organisasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan dan kekuasaan dari sistem formalnya. Karena itu tak dapat diabaikan demi tercapainya tatarkerja yang efektif. Sebaliknya sistem informal dalam lingkungan tempat-tempat pelaksanaan pidana menyangkut hubungan informal antara petugas dan terpidana, antara terpidana dengan terpidana dan antara petugas dengan petugas sendiri.

Tercapainya efektifitas kerja tergantung adanya interplay yang sehat antara sistem

formal dan informalnya. *Interplay* yang sehat ini amat tergantung pada struktur organisasi formalnya.

Apa yang diamati dalam pelaksanaan 30 tahun pemsyarakatan tampak adanya *interplay* yang tidak sehat itu, yang kemudian membentuk suasana dan sub-kultur tidak sehat pula dalam pelbagai bentuk. Diantaranya perlakuan diskriminasi Napi oleh petugas LP sendiri.

Tanpa disadari tumbuh kemudian apa yang disebut dengan sub-kultur etnis dalam LP, yang menimbulkan stereotipe dan prasangka tentang sikap dan perilaku tertentu. Prasangka terhadap kelompok adalah perasaan etno-sentrisme dan isolasi kebudayaan. In-group merasa ia di dalam dan menutup kontak dengan dunia luar sehingga terbentuk kelompok sentimen dan menentukan kekompakan sosial yang disertai pula dengan norma-norma loyalitas terhadap kelompoknya sendiri. Orang luar dianggap outgroup yang dapat membahayakan solidaritas sentrisme kelompoknya. Akibatnya timbul saling curiga antar kelompok. Kenyataan ini mengakibatkan timbulnya geng-geng berdasarkan kesukuan di dalam LP.

Pada akhirnya semua itu merupakan *predisposing factors* bagi terjadinya keresahan-keresahan, ketegangan, huru-hara, pelarian dan sebagainya, yang memperkecil kemungkinan tercapainya efektifitas pelaksanaan pembinaan, lebih-lebih efektifitas dalam pengertian tercapainya dua tujuan pemidanaan di atas.

Sumber Daya Petugas LP

Kelemahan sumber daya manusia petugas LP tidak lain selain keterbatasan wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mereka pada umumnya kurang dibekali pengetahuan yang cukup mengenai makna

“pemsyarakatan”. Akibatnya, spirit pembinaan yang mestinya mengacu pada “*treatment approach*”, tetap mengacu pada “*security approach*”, yang seringkali dan memang lebih mudah diwujudkan dalam pelbagai bentuk kekerasan.

Kedua, kurang membekali diri dengan pengetahuan kriminologi dan psikologi kriminal sehingga perlakuan dan pembinaan Napi kurang didasarkan pada latar belakang kejahatan, kualifikasi kejahatan, tipologi pelaku, kecenderungan psikologis dan lain-lain, karena kadang-kadang pembinaan dengan pendekatan *crime profile* seperti itu penting untuk Napi kualifikasi tertentu.

Strategi program pembinaan terhadap pecandu (pemakai) narkotika misalnya tentu berbeda dengan pengedar/penjual yang melakukan itu sebagai bisnis. Pada pecandu tidak cukup dengan sekedar dilakukan pelbagai bentuk “*treatment*” di dalam lingkungan LP. Selama di dalam dan setelah keluar diperlukan selain intervensi medik yang dilengkapi terapi sosial yang tepat juga dibutuhkan upaya rehabilitatif yang diarahkan pada tiga bentuk pendekatan:

- (a) “*Community aproach*” yang bertolak dari asumsi bahwa para pecandu narkotika mengembangkan ketergantungannya di dalam lingkungan sendiri. Ia hampir menatap atau kembali ke lingkungan tersebut dan oleh karenanya pembinaan harus dipusatkan pada usaha menumbuhkan kemampuannya menghindari dari kondisi-kondisi itu;
- (b) “*Communal Treatment Approach*” yang mengembangkan program perbaikan rehabilitatif melalui pembinaan swadaya yang dijalankan oleh para bekas pecandu sendiri dengan bantuan masyarakat, dan

(c) “*Treatment with a Religious Stress*” yang dipandang sebagai salah satu usaha yang paling efektif melalui program yang dilandasi oleh motivasi keagamaan yang kuat, seperti yang dilakukan oleh Pesantren Suralaya.

William J. Chamblis dalam penelitiannya menemukan bahwa tipe kejahatan ekspresif yang berbuat untuk memenuhi hasrat, kebiasaan atau kenikmatan tersendiri bagi pelakunya, dan tidak untuk tujuan-tujuan lain di luar itu, akan bereaksi/melakukan perlawanan yang relatif kuat terhadap sanksi-sanksi negatif. Sebaliknya tipe kejahatan *instrumental*, yang berbuat untuk mencapai maksud-maksud tertentu di luar perbuatan tersebut relatif tidak terdapat perlawanan terhadap sanksi negatif.

Ketiga, kurang membekali diri dengan pengetahuan adat dan tradisi masyarakat dari seluruh suku bangsa di Indonesia. Ketiadaan pengetahuan ini sedikit banyak menimbulkan masalah ketika menghadapi napi yang melakukan kejahatan karena alasan budaya tertentu yang memiliki persepsi, keyakinan dan pandangan tersendiri tentang perbuatannya, tentang pemerajaan dirinya serta pasca pidanaannya, termasuk pandangan masyarakat dimana ia tinggal.

Pelaku *Carok*, *Sirik*, pencurian bagi sebuah suku di Sumsel, atau *Mengayu* bagi sebuah suku di Kalimantan, akan menganggap dirinya dan dianggap masyarakatnya sebagai pahlawan bukan penjahat. Dengan melakukan *Carok* atau *Sirik* berarti telah menunaikan tugas dan tanggungjawab mengembalikan eksistensi kerabat. Pada mereka tidak ada

istilah menyesal apalagi melarikan diri dari penjara, karena melarikan diri menciptakan *Sirik* baru. yang mereka tidak bisa pahami justru mengapa mereka dihukum. Mereka merasa bangga; dan perasaan bangga inilah yang memotivasi mereka tabah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Menyamaratakan mereka sebagai “*penjahat pada umumnya*” akan mengakibatkan kegagalan dalam proses pembinaan terpidana.

Program Pembinaan dan Reaksi Masyarakat.

Program pembinaan masih terlalu menitik beratkan pada penyiapan skill Napi untuk modal kerja kelak setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat; kurang diimbangi oleh strategi membangun dan menumbuhkan jiwa serta semangat optimis untuk berani menghadapi kenyataan “*hidup kembali*” di tengah-tengah masyarakat. Kekurangan pembinaan sisi ini menurut temuan Sartono Mukadis sangat nampak pada setiap Napi. Mereka menurutnya dilanda kecemasan menghadapi hari sesudah mereka keluar dari LP, *the day after!* Mereka cemas secara sosial dan ekonomi.⁵⁾

Kecemasan ekonomi menyangkut kemampuan menghidupi diri sendiri dan keluarga (bagi yang telah berkeluarga) berjalan bersamaan dengan kecemasan sosial berkaitan dengan respon (*stigma*) masyarakat terhadap bekas pelaku kejahatan. Ada ganjalan serius, apakah masyarakat percaya dan bersedia menerima kembali mereka, hidup, bekerja dan bermasyarakat sebagaimana aktifitas hidup.

5) Dari penelitian Sartono Mukadis di LP Sukamiskin Bandung tahun 1993 menunjukkan bahwa 80% pelaku berasal dari desa; pekerjaan terbanyak petani (39%) dan buruh (32%); pendidikan terbanyak SD (71%) dan tingkat intelegensia jauh dibawah rata-rata yaitu 63%. Dengan data sosial seperti itu, kecemasan menghadapi hari depan sangat bisa dipahami.

komunitasnya.

Disamping itu strategi pembinaan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum sejauh ini kurang berorientasi kepada integrasi sosial tetapi cenderung secara eksklusif ditujukan kepada individu yang bersangkutan (*individual treatment*). Konsep integrasi sosial sesungguhnya adalah proses pembinaan yang sifatnya interaktif dan bergerak diantara terpidana/narapidana-petugas-masyarakat. Ketiga unsur itu harus bergerak secara simultan yang secara keseluruhan berorientasi pada pengentasan terpidana kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pengaruh reaksi masyarakat terhadap terpidana memang perlu memperoleh perhatian serius mengingat dampak negatifnya relatif besar,⁶⁾ meski tidak selalu demikian, ia juga bisa berimplikasi positif dalam rangka preventi general (pencegahan) kepada masyarakat serta preventi khusus kepada pelaku. Dan tidak setiap pelaku bereaksi negatif atas reaksi masyarakat. Disinilah salah satu kesulitan menghadapi reaksi masyarakat yang tidak mudah diatasi; di satu sisi konsep pemasyarakatan menghendaki sikap

akomodatif masyarakat agar pelaku bisa kembali hidup di tengah-tengah lingkungannya dengan tenang, tanpa memikul beban, dan stigma dari komunitasnya, tetapi di sisi lain ia diperlukan sebagai sarana kontrol sosial yang diakui efektifitasnya.

Dalam konteks itu yang dibutuhkan adalah keseimbangan; kita tidak menghendaki masyarakat terus menumbuhkembangkan budaya "sekali lancung ke ujian seumur hidup tak percaya"; dan kita juga tak menginginkan masyarakat menjadi tak peduli/kehilangan daya kontrol sama sekali. *Syndroma Kitty Genovese*⁷⁾ adalah contoh nyata model masyarakat yang tak peduli semacam itu.

Beberapa Saran

Usaha-usaha perbaikan yang menurut hemat kami perlu segera dilakukan agar konsep dan prinsip pemasyarakatan dapat berjalan efektif antara lain:

1. Mengintegrasikan konsep dasar mengenai etiologi kriminal serta metode preventi dan represinya dalam KUHP, KUHP, dan

6) Pengakuan beberapa mantan napi berikut ini memberi gambaran lebih jelas. Pertama, "makin dekat hari kebebasan saya, semakin saya merasa takut tertekan karena membayangkan reaksi masyarakat dan kemungkinan eksekusi illegal" (Wawancara majalah Kartini, dengan seorang mantan napi beberapa tahun lalu). Kedua, "sejak usia muda saya telah berkenalan dengan LP sampai sekarang dan hampir seluruh hidup saya keluar masuk penjara, karena saya menadpat kesulitan dalam proses readaptasi di dalam masyarakat lingkungan" (pengakuan napi LP Nusakambangan, Romli A, 1982)

Ketiga, seorang anak yang baru keluar dari Chicago Parental School (CPS), mengaku, "setelah saya keluar dari CPS, saya merasa terasing, rendah diri dihadapan anak-anak lain, sulit berkawan dan bergaul sehingga menjadi masalah hidupku dan begitu menekan hatiku. Apalagi orang-orang selalu curiga dan tidak percaya bahwa aku berhasrat untuk menuju kehidupan yang benar." (Soedjono D, 1985).

Terakhir, Taufik mantan tokoh kejahatan tahun 60-an menyatakan, "ketika di pintu, di saat satu kaki saya sudah ada di luar dan satu lagi di dalam, saya berdoa dan berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, jika di luar nanti saya memperoleh simpati masyarakat dimana saya lewati atau dimana saya tinggal saya akan hidup pada jalan yang baik. tetapi jika saya memperoleh antipati dari masyarakat, saya akan masuk kembali ke penjara Pemekasan (dialog Prisma, 1982).

7) Kisah seorang wanita New York AS (1964), yang mati setelah dianiaya dan diperkosa seorang pria di depan mata sejumlah tetangganya di sebuah apartemen. Kasus ini dinilai banyak ahli hukum sebagai harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh sebuah bangsa yang percaya dan menyerahkan sepenuhnya masalah-masalah semacam itu kepada sistem hukum modern dengan segala atribut dan perangkat hukumnya.

- UU serta konsep Pemasyarakatan. Ini penting karena tidak mungkin tujuan pemidanaan perbaikan pelaku (prevensi khusus) dan kesejahteraan masyarakat, pemulihan keseimbangan, kedamaian (prevensi umum) dapat dicapai secara efektif apabila ada ambivalensi konsep dasar hukum (UU)-nya.
2. Perlu dibuat alat ukur atau indikator yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai efektifitas pemidanaan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini penting untuk memperbaiki/meningkatkan kemampuan Sistem Peradilan Pidana serta sarana komunikasi yang baku dan terarah kepada masyarakat mengenai situasi kuantitas dan kualitas kriminalitas.
 3. Membenahi struktur sosial lingkungan LP sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pemasyarakatan, dengan cara melakukan *reshaping* iklim sosial tempat pelaksanaan pidana agar dapat adaptif terhadap nilai-nilai yang lebih positif, sehingga terbuka kemungkinan untuk menumbuh dan mengembangkan rasa turut bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan pemidanaan.
 4. Membenahi sumber daya petugas LP. Pertimbangan-pertimbangan fisik barangkali diletakkan paling akhir, yang diutamakan pendidikan dan kematangan jiwa karena ia akan bertugas di medan yang khas, yang tingkat heterogenitas sosial penghuninya cukup tinggi. Dalam kaitan ini pula rotasi petugas LP perlu dilakukan agar paling tidak, tidak timbul *superiority complex*.
 5. Terkait dengan point (3) di atas harus memahami adat istiadat suku-suku di Indonesia agar petugas LP dapat melakukan *approach* yang tepat.
 6. Pembenahan administrasi LP berupa penyempurnaan data-data para narapidana, seperti tipologi pelaku dan kejahatannya, latar belakang budaya, latar belakang kejahatan dan kecenderungan psikologis napi. Ini diperlukaan dalam rangka menyusun strategi pembinaan yang tepat.
 7. Dalam rangka penyusunan RUU Pemasyarakatan perlu memasukkan WCC sebagai salah-satu aspek yang memerlukan penanganan khusus, bukan saja dari aspek pemasyarakatan tetapi lebih luas dari itu dalam kerangka "*integrated criminal justice (ICJS) system*". Dalam rangka itu tiga pendekatan yang dikenal dalam (ICJS), yaitu Pendekatan *medical model* yang menekankan pentingnya perbaikan pelaku (reformasi); pendekatan *justice model* yang menekankan penghukuman (*punishment*) serta pendekatan prevensi model dan *justice model*, yang menekankan pentingnya memperhitungkan korban kejahatan patut dikaji dalam kerangka tema seminar ini. Dan tentu saja pergeseran studi jenis kejahatan ini dari pelaku (*offenders*) ke perbuatannya, kemudian organisasinya dan terakhir beralih kepada akibatnya yang dilakukan sejak 1970-an patut pula memperoleh perhatian pakar-pakar hukum dan kriminologi Indonesia.
 8. Merumuskan langkah-langkah konkrit partisipasi masyarakat dalam rangka ikut merealisasikan tercapainya tujuan pemidanaan; prevensi khusus (perbaikan pelaku) dan

prevensi umum (pencegahaan). Partisipasi yang dimaksud adalah membentuk organisasi-organisasi sosial sebagai *support system* semacam *Prisoner's Aid Society* yang dikenal di Inggris sejak tahun 1910, yaitu sebuah badan sosial yang bergerak untuk membina para narapidana. Atau seperti Jepang yang sudah meluas melibatkan sukarelawan petugas pengawas pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Tugasnya membantu para tenaga ahli Pemasyarakatan membina para terpidana yang berada di dalam maupun diluar LP untuk merehabilitas diri dalam masyarakat sekaligus untuk menumbuhkan dalam masyarakat sikap kepedulian para mantan napi.

DAFTAR BACAAN

Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, 1982.

Dirdjosisworo, S, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, 1983.3

Clemmer, Donald, *The Prison Community*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1958.

Arif. F. & Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.

R.A. Koesnoen. *Politik Penjara Nasional*, Bandung, 1991.

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I, 1994.

Reid, Sue Titus, *Crime and Criminology*, (ed.4), Saunders College Publishing.

Soemadipraja, R Achmad S, Atmasasmita R, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Jakarta, Bina Cipta, 1979.

Sutherland, Edwin, Cressey Donald, *Criminology*, J.B. Lippincott Company Philadelphia/New York/Toronto.

Soekanto, Soejono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni Bandung, 1982.

Prisma, *Manusia dan Kejahatan*, LP3ES, 1982.

Makalah Seminar Pemasyarakatan Terpidana II (UI November 1993) UI Jakarta. ■